

# PERGESERAN TRADISI PESANTREN DI SULAWESI SELATAN PADA ERA MODERN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PESANTREN

ANDY<sup>1</sup>, KHAERUNNISA<sup>2</sup>, AKRAMUN NISA<sup>3</sup>

IAIN Ternate, Indonesia<sup>1</sup>, Universitas Negeri Makassar, Indonesia<sup>2</sup>, Universitas  
Islam Makassar, Indonesia<sup>3</sup>

Email: andy@iain-ternate.ac.id, khaerunnisa@unm.ac.id, andnisharisah@gmail.com

## *(Article History)*

*Received October 04, 2024; Revised November 26, 2024; Accepted November 29, 2024*

### ***Abstract: Shifting Traditions of Pesantren in South Sulawesi in the Modern Era: A Perspective on the Pesantren Law***

*This study aims to analyze the shifting traditions of pesantren in South Sulawesi in the modern era, emphasizing the implementation of the Pesantren Law. The research employs a qualitative approach with a case study method, involving interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that modernization has influenced the curriculum, pesantren management, and daily educational practices. Pesantren has integrated religious education with general education, adopted professional management practices, and utilized technology in learning. However, they uphold traditional values such as studying kitab kuning and character education. The Pesantren Law provides legitimacy, legal support, and access to resources, although adaptation to modernization faces challenges such as internal resistance and resource limitations. The study concludes that pesantren have successfully adapted to modernity without losing their traditional identity. The implication is that strengthening the implementation of the Pesantren Law is essential to maximize Pesantren's role in fostering inclusive and adaptive Islamic education amid globalization.*

***Keywords:*** *Pondok Pesantren, Modernization of Pesantren, Pesantren Law*

### **Abstrak: Pergeseran Tradisi Pesantren di Sulawesi Selatan pada Era Modern: Perspektif Undang-Undang Pesantren**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran tradisi pesantren di Sulawesi Selatan dalam era modern, dengan menyoroti implementasi Undang-Undang Pesantren. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi memengaruhi kurikulum, manajemen pesantren, dan praktik pendidikan sehari-hari pesantren. Pesantren mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, mengadopsi manajemen profesional, dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Namun, mereka tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti pengajian kitab kuning dan pendidikan akhlak. Undang-Undang Pesantren memberikan legitimasi, dukungan hukum, dan akses sumber daya, meskipun adaptasi terhadap modernisasi menghadapi tantangan seperti resistensi internal dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren

berhasil beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Implikasinya, penguatan implementasi Undang-Undang Pesantren diperlukan untuk memaksimalkan peran pesantren dalam membangun pendidikan Islam yang inklusif dan adaptif di tengah globalisasi.

**Kata Kunci:** Pondok Pesantren, Modernisasi Pesantren, Undang-Undang Pesantren

## PENDAHULUAN

Pesantren sebagai salah satu institusi Islam tertua dan asli serta lahir di Indonesia memiliki akar kuat dalam tradisi Islam (Adawiah & Zohriah, 2024; Andy, 2022; Azra, 2012; Madjid, 2010; Marzuki *et al.*, 2021; Muafiah *et al.*, 2022). Sejak berdirinya, pesantren telah menjadi pusat pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai keislaman, moralitas, serta kemandirian kepada para santri (Suarga, 2017; Zafi, 2021). Meskipun demikian, selama beberapa dekade terakhir, pesantren mulai menghadapi tantangan dari berbagai arah, khususnya akibat arus modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan besar ke berbagai bagian kehidupan, termasuk sistem pendidikan (Shulhan, 2021).

Modernisasi telah membawa dampak yang luas terhadap pola pikir, nilai-nilai sosial, hingga cara penyelenggaraan pendidikan. Hal ini memaksa pesantren untuk tidak hanya berpegang teguh pada tradisinya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman (Baso, 2018; Ghofur, 2020). Salah satu bentuk respons terhadap tuntutan zaman ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren selanjutnya disebut Undang-Undang Pesantren, yang secara resmi memberikan legalitas dan kerangka regulasi terhadap institusi pendidikan pesantren di Indonesia. Undang-Undang Pesantren ini memiliki peran penting dalam memberikan pedoman tentang bagaimana pesantren harus menyikapi tuntutan modernisasi tanpa kehilangan identitas tradisionalnya.

Undang-Undang Pesantren mengakui tiga fungsi utama pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Indonesia, 2019). Selain itu, Undang-Undang ini mengatur kurikulum yang memungkinkan pesantren untuk tetap mempertahankan pendekatan tradisional namun juga menerima dan mengintegrasikan sistem pendidikan formal yang lebih modern. Pengesahan Undang-Undang Pesantren menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan pesantren di tengah tantangan era modernisasi, sehingga pesantren dapat terus relevan sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia.

Namun demikian, proses pergeseran tradisi pesantren menuju modernitas bukan tanpa tantangan. Banyak pesantren yang menghadapi dilema antara menjaga identitas tradisional mereka dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman (Rahman, 2020). Di satu sisi, modernisasi menuntut pesantren untuk

memperkenalkan inovasi dalam kurikulum dan manajemen pendidikan. Di sisi lain, pesantren khawatir modernisasi yang terlalu cepat dapat mengikis nilai-nilai spiritual dan keunikan tradisi yang telah lama menjadi ciri khas mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Pesantren berperan dalam membangun pendidikan Islam di era modern ini, serta bagaimana pesantren menavigasi tantangan-tantangan yang muncul akibat pergeseran tradisi dalam menghadapi modernitas.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti perubahan yang dialami pesantren dalam menghadapi modernisasi. Pesantren yang tetap berpegang pada pendidikan tradisional cenderung mengalami kesulitan untuk bersaing dengan lembaga pendidikan formal modern. Sebaliknya, pesantren yang mengadopsi inovasi teknologi dan kurikulum modern lebih mampu menarik minat generasi muda, namun sering kali menghadapi kritik karena dianggap meninggalkan nilai-nilai tradisional (Iling, 2021; Wardi *et al.*, 2023).

Sejalan dengan Azra (2019), menekankan bahwa salah satu tantangan utama pesantren dalam menghadapi modernisasi adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Penambahan mata pelajaran umum dalam kurikulum pesantren, menurutnya, merupakan langkah yang diperlukan agar lulusan pesantren dapat berkompetisi di dunia kerja modern tanpa kehilangan fondasi keagamaan mereka. Sementara itu, penelitian oleh Nilan (2009), menunjukkan bahwa pesantren yang berusaha untuk mengintegrasikan sistem pendidikan formal dan informal sering kali menghadapi kendala dalam hal adaptasi manajemen, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari kalangan kiai atau pimpinan pesantren yang merasa perubahan tersebut dapat mengancam otoritas mereka.

Namun, studi yang mengaitkan secara langsung antara Undang-Undang Pesantren dengan tantangan modernisasi dalam pesantren masih relatif jarang ditemukan. Beberapa artikel menekankan pentingnya Undang-Undang Pesantren sebagai upaya pemerintah untuk memberikan payung hukum kepada pesantren untuk diakui sebagai lembaga pendidikan non-formal dan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional (Diana Handayani, 2022; Ghofarrozin & Janah, 2021; Mustofa & Marwan, 2020; Panut *et al.*, 2021; Setyawan, 2019; Siraj *et al.*, 2022; Wiranata, 2019). Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang ini di lapangan masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, terutama dalam hal bagaimana pesantren menavigasi tantangan antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan modernisasi.

Selanjutnya artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pesantren di Sulawesi Selatan, Indonesia merespons tantangan modernisasi dalam konteks Undang-Undang Pesantren. Secara khusus, artikel ini akan mengkaji, Pertama, mengidentifikasi pergeseran tradisi dalam sistem pendidikan pesantren di era modern, baik dari segi kurikulum, manajemen, maupun praktik sehari-hari. Kedua,

menganalisis peran Undang-Undang Pesantren dalam pembangunan pendidikan Islam di pesantren dengan memberikan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung modernisasi tanpa menghilangkan ciri khas tradisi pesantren.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pesantren beradaptasi dengan perubahan zaman, serta bagaimana Undang-Undang Pesantren dapat menjadi instrumen penting dalam membantu pesantren mempertahankan relevansinya sebagai lembaga pendidikan yang kokoh dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis pergeseran tradisi pesantren di era modern, dengan fokus pada perspektif Undang-Undang Pesantren di salah satu pesantren Sulawesi Selatan, Indonesia (Creswell, 2015; Meloeng, 2015; Miles & Huberman, 2002). Peneliti memperhatikan berbagai aspek dalam pemilihan lokasi penelitian, termasuk relevansi topik, kemudahan akses, pertimbangan etika dan perizinan, faktor geografis, serta tingkat keamanan. Selain itu peneliti mempertimbangkan etika penelitian, di mana lokasi dan sumber data dalam artikel ini menggunakan anonimitas dan kerahasiaan data (Creswell, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara terbuka, observasi partisipan, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data yang berkelanjutan, kemudian dilakukan kondensasi data untuk menyederhanakan dan fokus pada informasi yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman, sebelum akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi data. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya dan menggambarkan fenomena pergeseran tradisi di pesantren dengan akurat (Miles *et al.*, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pergeseran Tradisi dalam Sistem Pendidikan Pesantren di Era Modern**

Pergeseran tradisi dalam sistem pendidikan pesantren di era modern telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama dalam kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Pesantren. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah lama memegang peran signifikan dalam pendidikan agama dan pembentukan karakter generasi muslim. Namun, seiring berjalannya waktu, modernisasi, globalisasi, dan pengaruh kebijakan nasional seperti Undang-

Undang Pesantren mulai mengubah wajah pesantren, terutama dalam aspek kurikulum, manajemen, dan praktik pendidikan sehari-hari.

### ***Pergeseran Kurikulum Pesantren***

Kurikulum pesantren tradisional dikenal dengan dominasi kitab kuning dan fokus pada pendidikan agama murni. Namun, dalam pengamatan dan wawancara di pesantren A di Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa kurikulum pesantren saat ini telah banyak mengalami perubahan sebagai bentuk respons terhadap tuntutan modernisasi.

Salah satu pengasuh pesantren menjelaskan bahwa mereka kini tidak hanya fokus pada pengajaran kitab-kitab klasik. Mereka juga mulai memperkenalkan pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan teknologi informasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa santri mereka dapat bersaing di dunia luar. Dengan demikian, pesantren berupaya menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu-ilmu umum, sehingga santri dapat lebih siap menghadapi tantangan di era globalisasi. Selain itu sebagai respons modernisasi kurikulum, pesantren menawarkan lembaga baru yakni pendidikan diniyah formal menjadi salah satu lembaga formal pesantren yang berkonsentrasi menghasilkan alumni yang berakhlak, menguasai kitab kuning (*mutafaqqih fiddin*), membentuk santri unggul dalam akademik dan non-akademik dan santri berkarakter.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa di pesantren tersebut, jadwal belajar santri tidak hanya diisi dengan kajian keagamaan, tetapi juga dengan mata pelajaran umum yang mendukung kebutuhan masa kini. Ini sejalan dengan penelitian oleh Lukens-Bull (2001), yang menunjukkan bahwa banyak pesantren di Indonesia telah mengadopsi kurikulum yang lebih inklusif dengan memperkenalkan mata pelajaran sekuler untuk memenuhi kebutuhan zaman. Di pesantren tersebut, pembelajaran bahasa asing, baik Arab maupun Inggris, telah menjadi bagian integral dari program pembelajaran harian. Hal ini dilakukan karena kemampuan berbahasa asing dianggap sangat penting untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan global. Dukungan terhadap kebijakan ini juga tercermin dalam dokumen resmi pesantren yang menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai elemen kunci dalam kurikulum modern. Dengan demikian, pesantren berkomitmen untuk membekali santri dengan keterampilan yang relevan di era yang semakin terhubung ini.

Hal ini sejalan dengan temuan Latif (2019), tentang bagaimana pesantren mampu berdialog dan negosiasi dengan modernitas tanpa harus kehilangan identitas pesantren. Juga mematahkan salah satu temuan penting dari penelitian Geertz (2014), bahwasanya ketidakmampuan para kiai dalam menghubungkan pesantren dengan modernitas. Pesantren dianggap tidak mampu menghadapi tantangan modernitas, khususnya dalam merancang sistem pendidikan yang kokoh (Geertz, 1960).

### ***Pergeseran dalam Manajemen Pesantren***

Manajemen di pesantren telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, pengelolaan pesantren cenderung sederhana dan terpusat pada sosok kiai sebagai pemimpin tunggal. Namun, kini pesantren mulai mengadopsi sistem manajemen yang lebih profesional. Saat ini, terdapat struktur manajemen yang lebih modern, di mana ada pimpinan pondok yang mengawasi beberapa kampus dan unit pendidikan. Selain itu, terdapat juga pimpinan kampus, bidang kepesantrenan, bendahara, dan koordinator program, yang semuanya memiliki peran penting dalam memastikan operasional pesantren berjalan dengan baik. Perubahan ini mencerminkan upaya pesantren untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dalam observasi peneliti, di mana struktur manajemen di pesantren sudah melibatkan beberapa divisi yang memiliki tanggung jawab yang spesifik. Bahkan, pesantren sudah menggunakan perangkat lunak manajemen untuk mengelola administrasi santri, keuangan, dan program pendidikan. Dokumentasi yang dianalisis juga menunjukkan bahwa pesantren kini lebih terbuka terhadap transparansi keuangan dan laporan tahunan, suatu langkah yang jarang ditemui di pesantren tradisional (AD, 2023).

Modernisasi manajemen ini sesuai dengan harapan dari Undang-Undang Pesantren yang mengharuskan pesantren untuk memenuhi standar manajemen pendidikan yang lebih profesional dan akuntabel serta menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini juga didukung oleh beberapa peneliti yang menemukan bahwa Undang-Undang Pesantren memberikan tekanan pengakuan dan keberpihakan negara terhadap pesantren melalui Undang-Undang ini diharapkan mampu menjaga independensi pesantren sambil memperkuat peran mereka dalam membangun masyarakat yang berpendidikan dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan (Ghofarrozin & Janah, 2021; Pohl, 2006).

### ***Praktik Pendidikan Sehari-hari yang Berubah***

Pergeseran juga terlihat dalam praktik sehari-hari di pesantren. Berdasarkan observasi, perubahan paling mencolok adalah bagaimana santri kini lebih terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar-mengajar. Di pesantren tersebut, misalnya, para *asatidz* menggunakan laptop dan *tablet* untuk mengakses materi pelajaran yang sudah tersedia dalam bentuk digital. "Penggunaan teknologi di pesantren adalah sebuah keharusan saat ini, karena informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien, tetapi untuk penggunaan alat teknologi bagi santri seperti HP tetap tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu," (RA, 2023).

Selain itu, praktik tradisional seperti tidur di lantai dan makan secara komunal, yang dahulu menjadi ciri khas kehidupan di pesantren, sudah mulai berkurang. Observasi menunjukkan bahwa beberapa pesantren telah meningkatkan fasilitas asrama, menyediakan tempat tidur, dan memperbaiki sanitasi, sehingga kehidupan santri menjadi lebih nyaman. Santri tidak lagi hanya

fokus pada hafalan dan pengajian kitab semata, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis dan berinovasi.

Dokumentasi di pesantren menunjukkan bahwa berbagai aktivitas ekstrakurikuler, seperti pelatihan kewirausahaan, klub debat, dan kelas *coding*, telah menjadi bagian dari kegiatan santri. Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan keterampilan santri agar lebih siap menghadapi dunia luar setelah lulus dari pesantren.

Penemuan ini sejalan dengan temuan Pohl (2006), yang mencatat bahwa modernisasi pesantren tidak hanya mempengaruhi kurikulum, manajemen, keterlibatan masyarakat, tetapi juga mengubah pola pikir santri dan mempersiapkan mereka untuk lebih terlibat aktif dalam masyarakat.

### **Peran Undang-Undang Pesantren dalam Pembangunan Pendidikan Islam di Pesantren**

Undang-Undang Pesantren membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan di pesantren, khususnya dalam konteks pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai regulasi yang mengatur keberadaan dan pengelolaan pesantren, Undang-Undang ini diharapkan dapat memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui secara hukum dan memberikan kontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional.

#### ***Peningkatan Status Hukum dan Pengakuan Resmi***

Salah satu dampak langsung dari Undang-Undang Pesantren adalah peningkatan status hukum pesantren. Sebelum Undang-Undang ini diterapkan, pesantren sering kali dianggap sebagai lembaga pendidikan informal. Namun, setelah Undang-Undang Pesantren disahkan, pesantren mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini diungkapkan oleh seorang pimpinan pesantren dalam wawancara: “Dengan adanya Undang-Undang Pesantren, kami merasa lebih diakui. Kami bukan lagi sekadar lembaga pendidikan informal, tetapi bagian dari sistem pendidikan yang lebih besar.” (FY, 2023). Hal ini sejalan dengan hasil terkait tentang Undang-Undang Pesantren, yang menyatakan bahwa persetujuan aturan tersebut memiliki efek positif termasuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi, independensi, dan pendidikan setara dengan pendidikan formal lainnya (Diana Handayani, 2022).

Pengakuan ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga membuka akses terhadap sumber daya yang lebih besar, termasuk dana abadi pendidikan. Dalam dokumen aturan perundang-undangan dan aturan turunan Undang-Undang Pesantren, terdapat informasi mengenai alokasi dana dari pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang ada. Hal ini sejalan dengan Ghofarozin dan Janah (2021), yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Pesantren ini sebagai perjuangan panjang pengakuan pesantren dan akses pemihakan Negara terhadap pesantren.

### ***Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional***

Meskipun Undang-Undang Pesantren mendorong modernisasi, penting untuk dicatat bahwa pesantren tetap mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang telah ada selama ini. Dalam wawancara, seorang pengasuh pesantren menyatakan, “Kami tetap mengajarkan kitab kuning dan menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan. Tradisi kami tidak hilang, hanya saja kami memperbarui cara penyampaian, memperkaya sumber kitab, dan tidak menutup diri perkembangan yang ada.” (FY, 2023).

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan pengajian kitab kuning, hafalan al-Qur'an, kaderisasi ulama, dan tempat pengabdian ke masyarakat masih menjadi bagian penting dari rutinitas pesantren dan santri. Dalam dokumentasi kurikulum, terlihat bahwa pelajaran agama tetap mendapatkan porsi yang signifikan, bahkan dalam konteks kurikulum yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan penelitian Dhofier (2011), tentang peran utama pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, kaderisasi ulama, pusat pelestari tradisi Islam, dan pengabdian ke masyarakat.

### **PENUTUP/SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran tradisi pesantren di Sulawesi Selatan dalam era modern merupakan respons terhadap tantangan modernisasi dan globalisasi yang semakin kompleks. Dari pembahasan yang telah diuraikan, terlihat bahwa pesantren tidak hanya menghadapi tantangan untuk mempertahankan tradisi dan identitas keislamannya, tetapi juga berupaya menavigasi tuntutan modernisasi melalui perubahan kurikulum, inovasi manajemen, dan transformasi praktik pendidikan sehari-hari. Keberadaan Undang-Undang Pesantren memberikan legitimasi dan kerangka hukum yang penting untuk mendukung pesantren dalam proses ini. Undang-Undang Pesantren tidak hanya memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui secara nasional, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional pesantren.

Perubahan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, profesionalitas manajemen pesantren, serta penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan contoh konkret dari adaptasi pesantren terhadap era modern. Namun, adaptasi ini tidak tanpa tantangan, termasuk dilema antara menjaga otoritas tradisional kiai dan memenuhi kebutuhan zaman. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pesantren memiliki kemampuan untuk berdialog dengan modernitas tanpa kehilangan ciri khasnya, yang terbukti dari upaya mempertahankan nilai-nilai spiritual dan tradisi keislaman.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan implementasi Undang-Undang Pesantren agar dapat lebih efektif mendukung pesantren dalam menghadapi era modernisasi. Pemerintah, sebagai fasilitator utama, perlu memperhatikan kendala yang dihadapi pesantren, termasuk resistensi internal dan



keterbatasan sumber daya, sehingga regulasi ini tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren dapat menjadi model pendidikan yang inklusif, yang mampu menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi aspek praktis implementasi Undang-Undang Pesantren di berbagai wilayah dengan konteks budaya yang berbeda. Penelitian mendalam tentang dampak perubahan kurikulum pesantren terhadap kehidupan santri setelah mereka lulus juga sangat relevan untuk memahami kontribusi pesantren dalam membentuk masyarakat yang berdaya saing global tanpa kehilangan akar tradisinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada pesantren dalam mendukung perannya sebagai lembaga pendidikan yang adaptif dan relevan di tengah dinamika globalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, D. R., & Zohriah, A. (2024). Manajemen Pendidikan di Pondok Pesantren Bait Et-Tuhied. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 26–34. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v8i1.45957>
- Andy. (2022). *Pesantren dan kepemimpinan kiai*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Baso, A. (2018). *Al-Jabiri, Eropa Dan Kita: Dialog Metodologi Islam Nusantara Untuk Dunia*. Tangerang: Pustaka Afid Jakarta.
- Creswell, J. (2015). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* Terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto (Edisi 5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. (2023). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Diana Handayani. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16(1), 31–48. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>
- Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker. *Comparative Studies in Society and History*, 2(2).

<https://doi.org/10.1017/S0010417500000670>

- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa: Abangan Satri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>
- Ghofur, M. I. (2020). Pola Modernisasi Pendidikan Pesantren Dalam Mengembalikan Pengaruhnya di Masyarakat. *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)*, 30(1). <https://doi.org/10.24235/ath.v30i1.6296>
- ling. (2021). Problem dan Tantangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Salaf dan Modern. *Bestari*, 18(2). <https://doi.org/10.36667/bestari.v18i2.946>
- Indonesia, R. (2019). Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. In *Dokumen Negara (Undang-undang Republik Indonesia tentang Pesantren)*.
- Latif, M. (2019). Pergulatan Pesantren dengan Modernitas (Bercermin pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru). *Al-Qalam*, 25(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v25i2.768>
- Lukens-Bull, R. A. (2001). Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia. *Anthropology & Education Quarterly*, 32(3). <https://doi.org/10.1525/aeq.2001.32.3.350>
- Madjid, N. (2010). *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Marzuki, M., Santoso, B., & Ghofur, M. A. (2021). Penguatan Peran Pesantren untuk Membangun Pertahanan Umat Islam Indonesia di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.154>
- Meloeng, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Miles, & Huberman. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third edit). America: SAGA Publications.
- Muafiah, E., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2022). Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren. *Ulumuna*, 26(2). <https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.558>
- Mustofa, J., & Marwan, S. (2020). Quo Vadis Pondok Pesantren di Era Undang-Undang Pesantren. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 1–17. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i01.1>
- Nilan, P. (2009). The “spirit of education” in Indonesian Pesantren. *British Journal of Sociology of Education*, 30(2).

<https://doi.org/10.1080/01425690802700321>

- Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816–828. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>
- Pohl, F. (2006). Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia. In *Comparative Education Review* (Vol. 50, Nomor 3). <https://doi.org/10.1086/503882>
- Rahman, A. (2020). Dinamika Tradisi Pendidikan Salaf Pesantren Lirboyo Kediri di Tengah Arus Modernisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.38073/jpi.v9i1.232>
- Setyawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 19–40. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>
- Shulhan, S. (2021). Transformasi Modernisasi Pesantren Salaf. *Jurnal Perspektif*, 14(2). <https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i2.54>
- Siraj, S., Prayogi, A., Rofiki, M., & Kalbuana, N. (2022). Reconstruction of the Pesantren Law in the Frame of Pesantren Independence. *Jurnal Multidisipliner Bharasa*, 1(2). <https://doi.org/10.56691/jurnalmultidisiplinerbharasa.v1i2.246>
- Suarga, S. (2017). Kemampuan Manajerial Pimpinan Pondok Pesantren dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4266>
- Wardi, M., Gafur, A., Susanto, H., & Laili, L. (2023). Problematika Pendidikan Pesantren dan Solusi Alternatifnya Perspektif KH. Zamakhsyari Dhofir. *Edupreneur: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.28944/edupreneur.v1i1.705>
- Wiranata, R. R. S. (2019). Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 8(2), 103–129. <https://doi.org/10.36668/jal.v8i2.118>
- Zafi, A. A. (2021). Character Building in Pondok Pesantren Al-Ghurobaa'. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2). <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v7i2.4519>